

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 01/ORT.07/1309/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dan untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2017; PermenpanRB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 03 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ ORT.07-Kpt/ 01/ KPU/ V/ 2021 ;Keputusan KPU No. 612/ ORT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020; Surat Sekjen KPU RI No. 117/ ORT.07/ 01/ 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Tim Reformasi Birokrasi, Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.
 - Lampiran 3 halaman.

